

**IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok
Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Oleh:

LENSA GUSTI UTAMI

NIM 52154123

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

2020

**IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok
Kabupaten Langkat)**

Disusun Oleh:

LENSA GUSTI UTAMI

NIM. 52. 15. 4. 123

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah*

**Program Studi:
Akuntansi Syariah**



**AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Sei Musam Kendit
Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)**

Oleh:

Lensa Gusti Utami

NIM. 52154123

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, Januari 2020

Pembimbing I :

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIP. 19730510199803 1 003

Pembimbing II :

Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIB. 1100000093

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIP. 19730510199803 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat).” An. Lensa Gusti Utami, NIM 52154123 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tanggal 10 Februari 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 10 Februari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN SU

Ketua

Sekretaris

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIP. 19730510 199803 1 003

Kusmilawaty, SE, Ak, M.Ak
NIP. 19800614 201503 2 001

Anggota

1. Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIP. 19730510 199803 1 003

2. Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIB. 1100000093

3. Dr. Sugianto, MA
NIP. 19670607 200003 1 003

4. Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, M.Ak
NIB. 1100000036

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 19760507 200604 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lensa Gusti Utami
NIM : 52154123
Tempat/Tanggal Lahir : Gotong Royong, 27 Agustus 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok,
Kabupaten Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

Lensa Gusti Utami

ABSTRAKSI

Lensa Gusti Utami, 2020. Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat). Di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd dan Pembimbing Skripsi II oleh Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si.

Akuntabilitas saat ini menjadi salah satu tuntutan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maraknya kasus korupsi di berbagai instansi pemerintahan menjadikan alasan utama pentingnya peningkatan pertanggung jawaban dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang tertera dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa asas-asas pengelolaan keuangan desa itu adalah transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala informasi tentang kinerja instansi pemerintahan sebagai bahan evaluasi dan kontrol terhadap pengelolaan keuangan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit dan membandingkannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit telah *accountable*, namun dalam tahap perencanaan dan pertanggung jawaban masih belum sempurna. Berbagai kendala yang di hadapi adalah tidak sesuainya ketepatan waktu dalam proses kesepakatan dan penyampaian Raperdes tentang APBDes, Laporan Pertanggung Jawaban belum terpublikasi secara menyeluruh, serta belum adanya media informasi yang mudah di akses masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa. Sehingga perlu adanya peningkatan kinerja, akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI DESA SEI MUSAM KENDIT KECAMATAN BAHOROK KABUPATEN LANGKAT)”**.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk ditujukan dalam rangka meraih gelar Strata Satu (S1) jurusan Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Atas bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, selaku Pembimbing Akademik, dan selaku Pembimbing Skripsi (PS1). Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan dan arahan yang penulis dapatkan selama menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si selaku Pembimbing Skripsi (PS2) yang telah dengan sabar membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama proses perkuliahan sebagai bekal penyusunan skripsi.

6. Pemerintah Kecamatan Bahorok dan seluruh Aparatur Desa Sei Musam Kendit yang telah bersedia membantu proses penelitian dan penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orangtua tercinta Bapak Poniman S dan Ibu Sriyana yang senantiasa mencari rezki untuk biaya kuliah penulis dan selalu berdo'a untuk kesuksesan penulis.
8. Adik Wulan Dian Ningsih, Mega Masyita, dan Nada Hadiah Fitri yang selalu memberikan do'a dan motivasi.
9. Kakek dan Nenek yang telah membantu biaya perkuliahan penulis.
10. Seluruh keluarga tercinta yang juga memberikan do'a dan dukungan.
11. Mas tersayang yang telah mendampingi, membantu proses penelitian, memberikan dukungan financial dan semangat untuk penulis menyelesaikan semuanya, Eka Pratama.
12. Teman-teman angkatan 2015 jurusan Akuntansi Syari'ah kelas A yang selalu memberikan motivasi.
13. Tengku Maulidin, Abangda Cahyo Purnomo, Abangda Syafi'i Abdullah, rekan-rekan Komunitas LenTERa, keluarga besar Rumah Makan Kelana, Loknga Keude Kupie, Regar's Fotokopi, Marina, sahabat Ide Leni, Ika Wulandari, Mayya Tambunan, Maslin Siregar, Erwin, Doko, Andre, dan seluruh teman-teman yang telah membantu selama penulis menjalani perkuliahan.
14. Dan semua pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari akan kurang sempurnaan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, segala kritik maupun saran sangat penulis harapkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, Januari 2020

Lensa Gusti Utami

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis	11
1. Konsep Akuntabilitas	11
2. Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan Desa	18
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	23
4. Pengelolaan Keuangan Desa.....	26
B. Penelitian Terdahulu.....	46
C. Kerangka Berfikir	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Subjek Penelitian	53
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Analisis Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sei Musam Kendit.....	57
B. Pembahasan.....	59
1. Analisis Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Sei Musam Kendit Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014	59
2. Analisis Tahap Pelaksanaa Pengelolaan Keuangan di Desa Sei Musam Kendit Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014	62
3. Analisis Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Desa Sei Musam Kendit Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014	65
4. Analisis Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan di Desa Sei Musam Kendit Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014	66
5. Analisis Tahap Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan di Desa Sei Musam Kendit Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014	68
C. Pendapat Masyarakat.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1 Tabel 2.1 <i>Jenis-Jenis Tipe/Kedudukan Desa</i>	20
2 Tabel 2.2 <i>Perbedaan Desa dan Kelurahan</i>	21
3 Tabel 2.3 <i>Buku Kas Umum</i>	36
4 Tabel 2.4 <i>Buku Kas Pembantu Pajak</i>	37
5 Tabel 2.5 <i>Buku Kas Bank</i>	38
6 Tabel 2.6 <i>Penelitian Terdahulu</i>	47
7 Tabel 3.1 <i>Kategori Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat</i>	55
8 Tabel 4.1 <i>Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Perencanaan di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat</i>	59
9 Tabel 4.2 <i>Info Grafik 2019 APBDes Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat</i>	61
10 Tabel 4.3 <i>Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Pelaksanaan di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat</i>	63
11 Tabel 4.4 <i>Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Penatausahaan di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat</i>	65

12	Tabel 4.5 <i>Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Pelaporan di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat</i>	67
13	Tabel 4.6 <i>Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Pertanggung Jawaban di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat</i>	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1 Gambar 2.1 <i>Kerangka Berpikir</i>	51
2 Gambar 4.1 <i>Struktur Aparatur Pemerintah Desa Sei Musam Kendit</i>	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, demikian sesuai bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan keadaan empiris Indonesia, secara historis terdapat desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa/negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara. Antara desa, kerajaan, ataupun negara sama-sama merupakan bentuk organisasi yang berbeda kawasannya, namun sama objek dan subjek pelakunya, yaitu rakyat.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Undang-undang ini mengatur suatu desa untuk bisa mengurus dan mengatur pemerintahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh program pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

¹Supriyadi, “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2016), h. 1.

Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakat daerahnya.

Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.²

Dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan pada pasal 1 ayat (5) bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam pasal 1 ayat (6) disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum pada pasal 2 ayat (1) bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dewasa ini tuntutan akuntabilitas tidak hanya pada pemerintah pusat maupun daerah saja, tetapi pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa atau yang sering disebut dengan undang-undang desa, pembangunan Negara difokuskan pada pembangunan kesejahteraan desa. Selain tuntutan akuntabilitas, kepala desa juga harus mampu

²Ridha Amalia dan Nadirsyah, “Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa”, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 2, No. 3. (2017), <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/4837> , diakses 4 Agustus 2018

mengimplementasikan segala kegiatan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku.³

Akuntabilitas yang merupakan salah satu pondasi terciptanya *Good Governance*, sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa. Tanpa adanya akuntabilitas bukan tak mungkin kepercayaan akan suatu pengelolaan keuangan desa akan terhenti. Menyikapi akan pentingnya akuntabilitas ini, maka dari sudut pandang ekonomi, akuntansi dipandang sebagai media pertanggung jawaban, yaitu suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan informasi dalam rangka akuntabilitas (pertanggung jawaban). Akuntansi sebagai alat pertanggung jawaban mempunyai fungsi sebagai alat kendali terhadap aktivitas pemerintahan desa. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.⁴

Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa menjadi penting dilakukan karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam hal pelayanan-pelayanan publik. Maka dari itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, hingga pengawasan harus dilakukan sesuai dengan peraturan agar dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Pada 22 Mei 2019 lalu, Kabupaten Langkat digemparkan dengan berita panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Langkat terhadap salah satu Kepala Desa di

³Luciana Dita Anjani, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h. 2.

⁴Supriyadi, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2016), h. 3.

Kecamatan Bahorok. Saat dikonfirmasi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Langkat yaitu Bapak Mochamad Ali Rizza, SH terkait pemanggilan tersebut mengatakan bahwa Mantan Kepala Desa Timbang Jaya tersebut dipanggil karena adanya dugaan tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa Timbang Jaya tahun anggaran 2016. Terkait dengan tindak Pidana Korupsi tersebut kerugian negara yang sudah dilakukan penghitungan oleh Inspektorat Langkat mencapai Rp.198.000.000,00 yang berasal dari pengadaan dan fisik dimana kegiatan tahun anggaran 2016 tersebut dilaksanakan pada tahun 2017. Berita tersebut sangat menarik perhatian masyarakat setempat yang mulai mengeluarkan aspirasi dan komentarnya terhadap seluruh pemerintahan desa di Kecamatan Bahorok. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penelitian di desa lainnya yang ada di Kecamatan Bahorok sebagai salah satu cara meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Musam Kendit yang terletak di titik koordinat $03^{\circ} 34' 32,46''$ LU dan $98^{\circ} 09' 14,70''$ BT. Berjarak sekitar 20,0 km dari Ibukota Kecamatan dengan akses jalan batuan yang kurang baik. Untuk sampai ke sana harus menggunakan kendaraan pribadi karena tidak adanya transportasi umum. Sepanjang perjalanan melewati perkebunan kelapa sawit dan jarang menemukan permukiman penduduk. Perjalanan membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama sehingga memungkinkan kurangnya pengawasan dan observasi lapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut mungkin juga menjadi salah satu faktor minimnya peneliti yang berminat melakukan penelitian di Desa Sei Musam Kendit. Dalam Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara juga belum sampai ke wilayah Kecamatan Bahorok. Desa dengan luas wilayah $11,45 \text{ km}^2$ atau 1,04% dari rasio terhadap total luas kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebesar 1.654 jiwa. Dengan keadaan geografi, demografi, dan ekonomi Desa Sei Musam Kendit seharusnya menjadi desa yang menarik untuk diteliti. Keadaan tersebut seharusnya juga bisa memberikan peluang potensi kesejahteraan masyarakat yang merata melalui pengelolaan keuangan desa yang baik.

Akan tetapi, pengelolaan keuangan desa tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Belum sesuai dengan akuntabilitas perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sei Musam Kendit, yang terkadang kurang melibatkan partisipasi dari seluruh pihak yang seharusnya ikut serta dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa yang menghasilkan tiga dokumen penting sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu RPJMDes, RKPDDes dan APBDes seharusnya disusun sebaik mungkin dengan pemahaman penuh dari aparat desa, tim penyusun, dan peran serta masyarakat. Kemudian dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa seringkali didominasi oleh kelompok para elit desa, dan sebelum musyawarah dilaksanakan sudah dipersiapkan daftar penggunaan dana oleh pihak aparat desa, sehingga dengan alasan keterbatasan waktu, masyarakat tidak bisa mengutarakan aspirasinya secara leluasa dan lebih mudah menyetujui rencana yang sudah disusun aparat desa tersebut.

Masih kurangnya informasi dan sikap transparansi dari aparat desa kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga menimbulkan prasangka buruk terhadap kinerja aparat desa di Desa Sei Musam Kendit. Sudah seharusnya aparat desa bersikap terbuka dan bersedia membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berkomunikasi dan menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi, aparat desa cenderung menutup diri dan kurang hidup bersosial dengan masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi enggan bertegur sapa dengan aparat desa.

Dari kunjungan peneliti pra riset, kantor Desa Sei Musam Kendit juga kurang aktif. Di pagi hari tidak tentu waktu kedatangan aparat desa, di siang hari menjelang sore kantor desa tersebut sudah mulai sepi dan terkadang sudah tidak ada lagi aparat desa yang beraktivitas. Beberapa papan pengumuman di kantor desa tersebut juga tidak berisikan informasi keuangan desa, dan informasi yang tertera merupakan data lama yang belum di update kembali. Padahal dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 ditegaskan bahwa Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

Belum sesuai pengelolaan keuangan desa di Desa Sei Musam Kendit dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam beberapa aspek dari segi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung Jawaban yang kurang tepat waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian sebagai evaluasi dan pemecahan masalah-masalah tersebut agar kedepannya pengelolaan keuangan desa yang baik dan akuntabel dapat terwujud.

Pengelolaan keuangan desa bisa sangat sensitif di kalangan masyarakat, maka dari itu diperlukan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi tudingan buruk terhadap aparat desa. Sehingga masyarakat mengetahui pengelolaan dan penggunaan keuangan desa pertahun. Seiring dengan menguatnya akuntabilitas, maka akan meningkatkan pula transparansi informasi kepada masyarakat luas sebagai pemenuhan hak publik.⁵

Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa sebelumnya sudah dilakukan oleh Supriyadi tahun 2016 dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan proses pertanggung jawaban sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja dalam tahap penyusunan RKPDesa dan Raperdes tentang APBDesa dilaksanakan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa. Kemudian tahun 2018, Ahmad Yahdil Fata Rambe juga melakukan penelitian tentang keuangan desa dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Medan Estate, Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Medan Estate, Kab. Deli Serdang)”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif komperatif. Hasil

⁵Luciana Dita Anjani, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h. 4.

penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Medan Estate telah *accountable*, namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan yang masih tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, laporan pertanggung jawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal. Sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Desa Medan Estate.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Supriyadi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komperatif, sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yahdil Fata Rambe. Penelitian terdahulu tersebut menggunakan beberapa undang-undang dan peraturan tentang desa sedangkan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan perhatian terhadap implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian sebelumnya dilakukan pada desa yang berada cukup dekat dengan kota dan pusat pemerintahan sedangkan desa yang diteliti dalam penelitian ini terletak cukup jauh dengan akses jalan yang kurang baik. Sehingga dari hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi pembanding bagaimana penerapan undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan dengan kondisi desa yang berbeda-beda, semoga dapat menjadi kajian yang bermanfaat.

Untuk menciptakan akuntabilitas yang baik tentu harus di dukung dengan pelaksanaan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Bagaimana Desa Sei Musam Kendit mengelola keuangannya, apakah dilakukan dengan pemahaman penuh dari pihak pelaksana pengelolaan keuangan desa dan apakah sudah sesuai atau tidak dengan undang-undang dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun penulisan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM

NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)’’.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum sesuai nya akuntabilitas perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, yang terkadang kurang melibatkan partisipasi dari seluruh pihak yang seharusnya ikut serta dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa.
2. Masih kurangnya informasi dan sikap transparansi dari aparat desa kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga menimbulkan prasangka buruk terhadap kinerja aparat desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.
3. Belum sesuai nya pengelolaan keuangan desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam beberapa aspek dari segi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung Jawaban yang kurang tepat waktu.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini ialah:

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat sesuai dengan Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat?

Dengan demikian maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dari segi Perencanaan untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dari segi Pelaksanaan untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dari segi Penatausahaan untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat?
4. Bagaimana Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dari segi Pelaporan untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat?
5. Bagaimana Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dari segi Pertanggung Jawaban untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan utama yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Melalui pengalaman yang penulis dapatkan selama menyelesaikan penelitian ini menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Semoga memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemerintahan desa serta masukan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lainnya untuk melakukan penelitian di Kecamatan Bahorok khususnya Desa Sei Musam Kendit yang memberikan manfaat baik dalam bidang ekonomi maupun segala bidang dalam kehidupan masyarakat.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggung jawaban yang harus dicapai.⁶

Akuntabilitas dalam praksis menghadirkan banyak tafsir. Dalam masyarakat Indonesia kita mengenal “tanggung jawab”, “amanah” dan bahkan kalangan organisasi masyarakat sipil juga mengedepankan konsep “tanggung gugat” untuk menggantikan konsep “tanggung jawab”. Ketiga konsep itu berkaitan dengan akuntabilitas. Dalam tradisi Jawa, jawab bukan sekedar menjawab pertanyaan, tetapi jawab mengandung “janji dan tugas” yang dibicarakan, diterima, dipegang dan dijalankan secara konsisten oleh seseorang. Dengan demikian tanggung jawab berarti membicarakan, menerima, memegang dan menjalankan janji dan tugas secara konsisten tanpa penyimpangan. Sedangkan konsep amanah muncul karena pengaruh Islam di Indonesia, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi *mandate* dan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi amanat. Ada juga yang memahaminya sebagai mandat. Dalam Bahasa Arab, kata amanah dapat diartikan sebagai titipan, kewajiban, ketenangan, kepercayaan, kejujuran dan kesetiaan. Dari pengertian bahasa dan pemahaman tematik amanah dapat dipahami sebagai sikap mental yang di dalamnya

⁶Lembaga Administrasi Negara, “AKUNTABILITAS: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan IP”, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015), h. 7.

terkandung unsur kepatuhan kepada hukum, tanggung jawab kepada tugas, kesetiaan kepada komitmen, keteguhan dalam memegang janji. Secara konkret, amanah mencakup: bersih dari tindakan yang jahat (seperti korupsi, suap, membunuh dan sebagainya), jujur, konsisten memegang dan menjalankan janji, satu kata antara perkataan dan perbuatan, menjalankan tugas dengan baik.

Tanggung gugat yang sering disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil, bermakna lebih dari sekedar tanggung jawab, yakni sebagai sebuah mekanisme bagi warga masyarakat untuk menggugat pejabat publik yang telah memperoleh mandat dari rakyat. Karena itu akuntabilitas dalam pengertian ini mengandung tiga hal: (a) pejabat menjawab terhadap kebijakan dan tindakan jika memperoleh pertanyaan, (b) penegakan mandat dan aturan main, artinya harus ada penegakan hukum terhadap penyelewengan mandat, (c) masyarakat berhak menggugat pejabat publik yang tidak menjalankan mandat dan tugas dengan baik, apalagi pejabat yang melakukan penyelewengan seperti tindakan korupsi.⁷

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggung jawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggung jawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas dipandang sebagai keseluruhan proses atau kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibannya dengan pemahaman penuh dari aparatur pemerintah desa yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

⁷Sutoro Eko, *"Menantang Akuntabilitas Publik dari Medan Warga"*, (Jakarta Timur: YAPPIKA, 2014), h. 9.

⁸Ardi Pribadi, *"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)"*, (Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), h. 7.

a. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Adapun aspek-aspek dalam akuntabilitas ialah sebagai berikut:⁹

- 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*)
 Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi wewenang bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu/kelompok/instansi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak.
- 2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is results oriented*)
 Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/instansi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.
- 3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*)
 Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/instansi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

⁹Lembaga Administrasi Negara, "AKUNTABILITAS: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan IP", (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015), h. 8.

- 4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*)

Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.

- 5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*)

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap individu/kelompok/instansi akan diminta pertanggung jawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja.

b. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas Vertikal (Internal) merupakan pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, yang berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara negara termasuk pemerintah. Setiap pejabat atau petugas publik baik individu atau kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

Akuntabilitas Horizontal (Eksternal) melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya (*public or external accountability and environment*).¹⁰

¹⁰Muhammad Sawir, “Konsep Akuntabilitas Publik”, h. 15. <https://jurnal.uniyap.ac.id>. Diunduh pada tanggal 11 Mei 2019

c. Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik ialah sebagai berikut:¹¹

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi.

Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.

- 2) Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.

- 3) Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

- 4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik

¹¹*Ibid.*, h. 16.

hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan.

d. Indikator Akuntabilitas

Dari dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan di atas, dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas yaitu, Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, indikatornya adalah kepatuhan terhadap hukum dan pengindaran korupsi dan kolusi. Kemudian Akuntabilitas Proses, indikatornya adalah adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan publik yang responsif, cermat, dan murah biaya. Selanjutnya Akuntabilitas Program memiliki indikator alternatif program yang memberikan hasil optimal, dan mempertanggung jawabkan apa yang telah dibuat. Terakhir indikator dari Akuntabilitas Kebijakan adalah terkait mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil.¹²

e. Ciri-ciri Pemerintah Yang Akuntabel

Terdapat beberapa ciri pemerintahan yang akuntabel yang tersirat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah diantaranya, mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, dan adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.¹³

f. Akuntansi dan Akuntabilitas Perspektif Syariah

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga

¹²Supriyadi, “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2016), h, 11.

¹³*Ibid.*

menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia.¹⁴

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (*not completed* atau *non-cash*). Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Alquran melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan (*decision making*) melainkan pertanggung jawaban (*accountability*).

Akuntabilitas dalam perspektif syariah terdapat pada Alquran surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar” (QS. An-Nisa’:58)

Hubungan antara surat An-Nisa' ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada seseorang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas secara umum adalah pertanggung jawaban seorang *agent* kepada *principal* atas amanah yang

¹⁴Muammar Khaddafi, *et. al.*, “Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Syariah dalam Ilmu Akuntansi”, (Medan: PENERBIT MADENATERA, 2016), h. 12.

dikuasakan kepadanya. Maka seharusnya seorang *agent* yang bertakwa kepada Allah SWT. akan senantiasa melakukan pertanggung jawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah SWT. sesama manusia dan alam.

Sementara pada pengelolaan keuangan desa penerapan akuntabilitas perspektif syariah terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggung jawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggung jawaban. Dimana pertanggung jawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti Peraturan Desa (Perdes) dan prinsip-prinsip syariah.¹⁵

2. Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁶

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1)

Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa

¹⁵Ahmad Yahdil Fata Rambe, “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Medan Estate, Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan, 2018), h. 14.

¹⁶Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “*Buku Pintar Desa*”, (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017), hal. 1. www.djpk.kemenkeu.go.id diakses 10 Januari 2019

“Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sejarah tentang desa, telah ditetapkan beberapa peraturan tentang desa, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terdapat tiga jenis tipe atau kedudukan desa yaitu Desa Adat, Desa Otonomi, dan Desa Administratif. Ketiga desa tersebut memiliki azas dan karakteristiknya masing-masing. Perbedaan ketiga desa tersebut dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Jenis-Jenis Tipe/Kedudukan Desa

Tipe/Kedudukan	Azas	Gambaran
Desa Adat	Rekognisi (pengakuan dan penghormatan)	Desa hanya sebagai kesatuan masyarakat (Self Governing Community); Otonomi Asli atau otonomi bawaan, desa tidak menjalankan tugas administrasi dari negara, desa memperoleh bantuan dari negara.
Desa Otonomi	Desentralisasi	Desa sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (<i>Local Self Government</i>) seperti daerah, desa memperoleh dana dari APBN.
Desa Administratif	Delegasi (tugas pembantuan)	Desa sebagai unit administratif atau kepanjangan tangan negara (<i>Local State Government</i>).

Sumber : Buku Panduan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pusdiklatwas BPKP

Pengaturan desa dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberi pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;

- 5) Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisiensi dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
- 9) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Diharapkan konsep pemerintahan desa ini dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia yang pada gilirannya mewujudkan kesejahteraan umum.

Satuan pemerintahan terkecil NKRI sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat adalah pemerintah desa dan kelurahan. Wilayah Indonesia akan terbagi habis dalam bentuk desa atau kelurahan. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara keduanya.

Tabel 2.2
Perbedaan Desa dan Kelurahan

Aspek	Desa	Kelurahan
Mata Pencaharian Penduduk	Mayoritas mata pencaharian agraris, lebih homogen	Mayoritas mata pencaharian di sektor jasa/industri dan lebih heterogen
Kedudukan	Desa bukan bagian Pemerintahan Daerah (Bukan SKPD/unit kerja)	Kelurahan bagian dari Pemerintahan Daerah (unit kerja/SKPD)

Pemilihan Pemimpin	Kepala Desa dipilih langsung dari masyarakat	Lurah ditunjuk/dipilih oleh Kepala Daerah
Pengawasan	Di bawah pengawasan BPD (perwakilan dari masyarakat)	Tidak memiliki BPD, pengawasan langsung oleh Pemda
Status kepegawaian	Aparatnya bukan PNS/ASN	Seluruh Aparatnya merupakan PNS/ASN
Pembiayaan	Sumber pendapatan terdiri dari PA Desa, Dana Desa, ADD, Bantuan Keuangan	Sumber pendapatan untuk pengeluaran/belanja berasal dari pemda
Anggaran Keuangan	Rencana Keuangan Tahunan => APB Desa	Rencana keuangan Tahunan => DPA (bagian dari APBD)
Regulasi keuangan	Pengelolaan keuangannya mengacu Permendagri 113 Tahun 2014 (saat ini)	Pengelolaan keuangannya mengacu Permendagri 13 Tahun 2006 dan perubahannya (saat ini)
Regulasi PBJ	Pengadaan B/J merujuk pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 jo Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015	Pengadaan B/J merujuk pada Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

Sumber : Buku Panduan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pusdiklatwas BPKP

Kelurahan merupakan bagian dari pemerintah daerah sehingga kewenangan dan aturan/regulasinya merujuk secara keseluruhan pada peraturan pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dengan desa yang memiliki kewenangan dan aturan/regulasi tersendiri khusus pemerintahan desa yang berbeda dengan ketentuan pemerintah daerah. Terkait pendapatan, hal yang menjadi perbedaan mendasar dan merupakan sesuatu yang membuat desa saat ini menjadi sorotan adalah Dana Desa yang berasal dari 10% Dana Transfer ke daerah (APBN).

Kelurahan tidak mendapat Dana Desa, semua pengeluaran/belanjanya berasal dari pemerintah Daerah (APBD).

Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa. Kewenangan desa meliputi:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan berskala desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Pemerintahan desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.¹⁷

Beberapa konsep yang harus dipahami dalam APBDesa, yaitu:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui

¹⁷Tin Mirnawati, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017), h. 14.

bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- 2) Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 3) Belanja Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 4) Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya;
- 5) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 6) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk semua desa;
- 7) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus berdasarkan variabel tertentu;
- 8) Bagi hasil pajak daerah adalah bagi hasil pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Bagi hasil retribusi daerah adalah bagi hasil pendapatan retribusi kabupaten/kota kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
- 11) Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
- 12) Sisa lebih perhitungan anggaran desa (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

- 13) Belanja Langsung (BL) adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan adanya program atau kegiatan;
- 14) Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan adanya program atau kegiatan;
- 15) Belanja Modal (BM) adalah belanja/pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan;
- 16) Belanja barang dan jasa adalah belanja/pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa;
- 17) Tunjangan perbaikan penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang penghasilannya belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- 18) Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkatnya;
- 19) Jasa pengabdian adalah hak atas sejumlah uang yang diberikan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa atau ahli warisnya atas pengabdian yang telah dilaksanakan oleh mantan kepala desa dan perangkat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:

1) Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Transfer
- c) Pendapatan lain-lain

2) Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:

- a) Penyelenggaraan pemerintah desa
- b) Pelaksanaan pembangunan desa
- c) Pembinaan kemasyarakatan desa
- d) Pemberdayaan masyarakat desa
- e) Belanja tak terduga

3) Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

- a) Penerimaan pembiayaan
- b) Pengeluaran pembiayaan

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.¹⁸

¹⁸Adrian Puspawijaya dan Julia Dwi Nuritha, "*Pengelolaan Keuangan Desa*", (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, ed. 2, 2016), h. 11.

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Sementara dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

a. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah:¹⁹

- 1) Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
- 2) Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
- 3) Asas tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun anggaran.

¹⁹Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, "*Pengelolaan Keuangan Desa*", (Bandung: FOKUSMEDIA, 2014), h. 7.

- 4) Asas spesialisitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- 5) Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Asas proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
- 7) Asas profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Asas keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- 9) Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
- 10) Asas *value for money*, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisiensi dan efektif.
- 11) Asas kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
- 12) Asas pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.

- 13) Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Asas pertanggung jawaban, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 15) Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
- 16) Asas kepatutan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
- 17) Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Partisipatif yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilakukan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

b. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;

- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

- 1) Perencanaan (*Planning*)

Menurut Bastian, Perencanaan (*planning*) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi.

Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c) Menghasilkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
- d) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan.

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang diatur dalam bab 5 bagian ke I pasal 20, 21, 22, dan 23 adalah sebagai berikut:

- a) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota

melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian Bupati/Walikota menempatkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- d) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya evaluasi.
- e) Apabila hasil evaluasi tidak di tindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menempatkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Maka Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- f) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang desa (Musyawarah rencana pembangunan desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang menghimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan keuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya di masa depan.

2) Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

- a) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa.
- c) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- d) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- e) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- f) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- g) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- h) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- i) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- j) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- k) Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Berikut format buku kas umum, yaitu:

b) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Berikut format buku kas pembantu pajak, yaitu:

Tabel 2.4

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

.....,tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara

c) Buku Kas Bank

Buku kas bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangkap penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Berikut format buku kas bank, yaitu:

Tabel 2.5

BUKU BANK DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN
 BULAN :
 BANK CABANG :
 REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

....., tanggal

BENDAHARA DESA,

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank

4) Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggung jawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sujarweni menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:

- a) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - (1) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - (2) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- b) Menyiapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- c) Menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

- d) Menyampaikan laporan keuangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
- b) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
- c) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
- d) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca.
- e) Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggung jawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

5) Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggung jawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Akuntabilitas (pertanggung jawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa. Peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Pertanggung jawaban berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - (1) Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - (2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 - (3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- b) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana maksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- a) Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b) Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

c. Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

1) Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

Perencanaan dalam perspektif syariah di suatu sunnah Rasulullah SAW yang tertera dalam hadis sebagai berikut:

Artinya: *“Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah”* (HR Ibnu Mubarak).

Dari hadis diatas menyebutkan bahwa sebelum melakukan suatu pekerjaan seorang hamba disunahkan membuat perencanaan yang matang dan memikirkan akibat dari pekerjaan yang akan dilakukan. Sama juga dengan pemerintahan desa sebelum melakukan kegiatan harus melakukan perencanaan secara matang dengan mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya dalam musyawarah desa. Agar dihasilkan sebuah perencanaan yang menciptakan kebaikan bagi semua kepentingan.²⁰

2) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

Pelaksanaan dalam perspektif syariah tertulis dalam kalimat mutiara berbahasa Arab *“Man Jadda Wa Jada”* yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil. Arti dari kalimat tersebut bahwa jika seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara sungguh-sungguh maka hasil yang ia dapatkan akan memuaskan dan akan bernilai ibadah. Namun jika tidak sesuai dengan syariat ia akan mendapat sebaliknya.

Pelaksanaan suatu pekerjaan juga disebutkan dalam Alqur'an surat Al-Kahfi ayat 2:

قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ

أَن لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

²⁰Ahmad Yahdil Fata Rambe, *“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Medan Estate, Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan, 2018), h. 17.

Artinya: “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik” (QS. Al-Kahfi:2)

Terkait dengan pemerintahan desa segala untuk pembangunan baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk amal saleh karena memberikan kemaslahatan bagi umat atau masyarakat, maka bagi pemerintah desa yang amanah dalam melaksanakan pemerintahan desa akan memperoleh balasan berupa kebaikan.²¹

3) Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

Penatausahaan merupakan proses tulis menulis atau pencatatan yang merupakan rangkaian dari sebuah transaksi kegiatan, sehingga menghasilkan sebuah tatanan yang rapi. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُرُوا
أَنْ تَكُنُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

²¹Ibid., h.19.

وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang ia mengatakan apa yang ia tulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengatakan, maka hendaklah walinya mengatakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak keraguanmu. Tulislah mu’amalah itu kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. Jika kamu menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu” (QS. AL-Baqarah: 282)

Betapa pentingnya mencatat suatu transaksi baik yang dilakukan secara tunai maupun secara kredit atau ditangguhkan. Perintah mencatat tersebut bertujuan sebagai pengingat saat pemberi hutang atau yang berhutang lupa. Dalam Islam seorang yang berhutang harus segera melunasi hutangnya ketika memperoleh rizki, karena menunda-menunda membayar hutang merupakan tindakan dzalim bagi diri sendiri maupun orang lain.

Terkait dengan pemerintahan desa bahwa administrasi desa salah satunya berupa administrasi keuangan dimana transaksi penerimaan dan pengeluaran terjadi. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran wajib dilakukan pencatatan dengan tujuan sebagai bukti dan pengingat serta sebagai bahan untuk melakukan pertanggung jawaban.²²

4) Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

Pelaporan pengelolaan keuangan desa perspektif syariah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (QS. An-Nisa’:58)

Dari ayat diatas dapat diambil intisari bahwa jika seseorang dipercaya melaksanakan amanah, maka harus menyampaikan amanah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Bentuk amanah dapat berupa jabatan seperti kepala desa, jabatan bendahara desa, dan perangkat desa lainnya. Sehingga orang yang memperoleh jabatan tersebut memiliki kewajiban melaporkan kegiatan-kegiatan desa dalam rangka menyampaikan amanah yang telah dipercayakan.

²²Ibid., h. 28.

Penyampaian amanah oleh kepala desa maupun bendahara desa kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan telah diatur melalui peraturan desa, peraturan pemerintah, dan undang-undang yang merupakan bentuk penetapan hukum semua manusia. Maka semua bentuk penetapan hukum tersebut harus dengan cara yang adil, tidak memberatkan sebagian yang lain baik dari sisi pemerintah desa maupun masyarakat sendiri.²³

5) Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

Pertanggung jawaban dalam perspektif syariah termuat dalam hadis yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *“Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang empat hal, yaitu tentang umurnya, bagaimana ia menghabiskan, tentang masa mudanya, bagaimana ia melewatkan, tentang hartanya, bagaimana ia dapatkan dan kemana ia infakkan, dan tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya”* (HR. Tirmidzi)

Hadis tersebut menggambarkan bahwa setiap manusia akan ditanya segala pekerjaannya yang dilakukannya di dunia. Dimana pertanyaan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban semasa hidupnya. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah desa juga memiliki pertanggung jawaban terkait bagaimana mengelola harta atau kekayaan milik desa, dan di pertanggung jawabkan tidak hanya di dunia saja melainkan juga di akhirat.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, para peneliti telah melakukan berbagai penelitian tentang pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan, baik pemerintah daerah kabupaten/kota maupun pemerintah desa, sehingga akan sangat membantu dalam mencermati masalah yang akan di teliti dengan berbagai pendekatan sebagai rujukan utama. Penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

²³*Ibid.*, h. 30.

²⁴*Ibid.*, h. 31.

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Supriyadi (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan proses pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja dalam tahap penyusunan RKPDesa dan Raperdes tentang APBDesa dilaksanakan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa.
Iin Mirnawati (2017)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa	Jenis penelitian yang digunakan dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan

	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)	penelitian ini adalah penelitian deskriptif.	desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual dan masih mengalami keterlambatan saat pelaporan.
Luciana Dita Anjani (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Bayolali)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa Gagaksipat telah <i>accountable</i> , namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pelaporan

			kepada bupati, dan laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat.
Ahmad Yahdil Fata Rambe (2018)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Medan Estate, Analisis Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Medan Estate, Kab. Deli Serdang)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Medan Estate telah <i>accountable</i> , namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan yang masih tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal. Sehingga perlu adanya pendampingan yang

			intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Desa Medan Estate.
--	--	--	--


Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, sebagian isi dari kajian teori, dan cara penyajian hasil penelitian ini. Sedangkan, perbedaannya ialah penelitian ini lebih terfokus pada kajian secara mendalam terhadap implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan selanjutnya lebih khusus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menghasilkan gambaran khusus pengelolaan keuangan desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Kemudian dengan pendekatan kualitatif secara komperatif, melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana kesesuaian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

Setelah pengumpulan data dan melakukan analisis data tersebut dengan indikator Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban, maka seluruh hasil penelitian akan di bahas secara lebih mendalam. Sampai pada akhirnya Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat sudah sesuai atau belum dengan akuntabilitas yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Kerangka pemikiran dalam penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Sei Musam Kendit Kec. Bahorok Kab. Langkat) ini, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁵

Dalam penelitian ini penerapan model kualitatif dilakukan secara deskriptif, yakni data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk fenomena deskriptif, tetapi tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antarvariabel.²⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif secara komperatif. Kualitatif secara komperatif adalah melakukan analisis untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena.²⁷

Adapun penerapan penelitian kualitatif secara komperatif ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara isi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan penerapannya yang dilakukan oleh aparaturnya desa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi Kantor Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 6

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 194

²⁷*Ibid.*, 197

C. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi, dilakukan wawancara secara mendalam terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Informan yang dipilih adalah pihak yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan penjelasan atau gambaran tentang pengelolaan keuangan desa. Maka subjek dari penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan sendiri oleh peneliti, dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Data sekunder pada penelitian ini merupakan data dari perangkat desa yang bersangkutan seperti Laporan Keuangan dan Profil Desa. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust (kepercayaan) sebagai landasan utama dalam proses memahami. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan tujuan yang ingin dicapai. Observasi dilakukan secara langsung selama penelitian ini di Kantor Desa Sei Musam

Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta mengumpulkan berbagai dokumen dari aparat desa yang sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Mengumpulkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan bukti pengelolaan keuangan desa seperti laporan keuangan desa dan dokumen pendukung seperti profil desa sebagai penguat hasil wawancara dan observasi dalam penelitian ini.

Untuk mempermudah metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian, maka dibutuhkan suatu alat atau instrumen penelitian. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pedoman wawancara ini berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek pada saat wawancara berlangsung. Daftar pertanyaan tersebut diperoleh dari sumber penelitian terdahulu dan kemudian peneliti menambahkan beberapa pertanyaan baru sesuai dengan kebutuhan kelengkapan informasi pada saat wawancara berlangsung.

2. Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Alat perekam yang digunakan dalam penelitian ini ialah handphone dengan hasil perekaman audio dan video.

Setelah data di peroleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang di muat dalam rekaman dengan hasil audio dan video kemudian di analisis. Untuk menganalisis hasil penelitian dengan mudah, maka digunakan kategori penilaian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Kategori Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei
Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat**

No.	Kategori	Keterangan
1.	S (Sesuai)	Pengelolaan Keuangan Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
2.	BS (Belum Sesuai)	Pengelolaan Keuangan Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
3.	BPT (Belum Pernah Terjadi)	Pengelolaan Keuangan Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat terkait item belum pernah terjadi, karena telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Sumber : Olahan Penulis

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Selain itu juga dapat disajikan dalam bentuk matriks, diagram, tabel dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahapan ini merupakan kegiatan akhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Semua data yang sebelumnya sudah didapatkan di desa tempat penelitian dilaksanakan akan dibandingkan dengan peraturan atau undang-undang tentang pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN


A. Gambaran Umum Desa Sei Musam Kendit

Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Musam Kendit, sebuah desa yang terdapat di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Berjarak sekitar 20,0 km dari Ibukota Kecamatan dengan akses jalan batuan yang kurang baik. Letak geografi Desa Sei Musam Kendit ialah terletak di titik koordinat 03° 34' 32,46" LU dan 98° 09' 14,70" BT, dan terletak pada ketinggian 149,5 m dari permukaan air laut. Desa Sei Musam Kendit memiliki luas wilayah 11,45 km² atau 1,04% dari rasio terhadap total luas kecamatan. Dari luas wilayah tersebut 997 Ha digunakan untuk lahan pertanian bukan sawah, dan 148 Ha digunakan untuk lahan non pertanian. Desa dengan 4 dusun ini, memiliki jumlah penduduk sebesar 1.654 jiwa.

Batas wilayah Desa Sei Musam Kendit adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Desa Musam Pembangunan
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Desa Tangkahan
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Desa Bukit Lawang
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Desa Air Tenang

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa yang bertujuan untuk mengukur kinerja dan hubungan tata kerja, sebagai suatu jalinan hubungan kerja yang harmonis dari masing-masing bagian. Dengan struktur organisasi yang baik diharapkan mampu menciptakan efisiensi kerja yang tinggi. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Pemerintahan di Desa Sei Musam Kendit:



Gambar 4.1 Struktur Aparatur Pemerintah Desa Sei Musam Kendit

B. Pembahasan

1. Analisis Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Sei Musam Kendit Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Dari hasil penelitian ini dapat di lihat bahwa Pemerintah Desa Sei Musam Kendit pada tahap perencanaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Bab V Pengelolaan, Bagian Kesatu Perencanaan. Berikut merupakan hasil analisis dengan indikator perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sei Musam Kendit berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014:

Tabel 4.1

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Perencanaan di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat	Ket.
Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.	Pemerintah desa, yang dalam penyusunan Raperdes tentang APBDes itu diselesaikan oleh Sekretaris desa.	S
Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.	Kepala desa mengetahui hasil Raperdes tentang APBDes yang telah di susun oleh Sekretaris desa.	S

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Setelah di susun dan di ketahui Kepala desa, Raperdes tentang APBDes diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).	S
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Raperdes tentang APBDes disepakati dan diserahkan kembali kepada Pemerintah desa paling lama 31 Desember tahun berjalan.	BS
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Raperdes tentang APBDes disampaikan ke Camat 7 hari setelah disepakati.	BS

Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan hasil wawancara, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan indikator perencanaan di Desa Sei Musam Kendit telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hanya saja tidak sesuai ketepatan waktu pada dua ketentuan yaitu:

Yang pertama, Raperdes tentang APBDes di Desa Sei Musam Kendit biasanya disepakati paling lama bulan Desember, sedangkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 ayat (4) Raperdes tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Yang kedua, seharusnya tiga hari sejak Raperdes tentang APBDes telah disepakati, Kepala desa wajib menyampaikannya kepada Camat sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 21 ayat (1). Akan tetapi, pada kenyataannya Kepala Desa Sei Musam Kendit menyampaikan Raperdes tentang APBDes tujuh hari setelah disepakati.

Pengelolaan keuangan desa sudah direncanakan dengan baik dalam APBDes Desa Sei Musam Kendit yang dapat di lihat pada sebuah sependuk Info Grafik 2019 yang terpasang di Kantor Desa Sei Musam Kendit sebagai berikut:

Tabel 4.2
Info Grafik 2019 APBDes Desa Sei Musam Kendit
Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat

Pendapatan	
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 513.598.000
Dana Desa (DD)	Rp. 820.945.000
Pajak Bagi Hasil (PBH)	Rp. 15.114.000
Pembiayaan	
Silpa ADD Tahun 2018	Rp. 13.720.000
Silpa DD Tahun 2018	Rp. 750.000
Silpa PAD	Rp. 9.200.000
Belanja Desa	
Bidang Pemerintahan	Rp. 463.912.000
Bidang Pembangunan	Rp. 674.845.000
Bidang Pembinaan	Rp. 94.570.000
Bidang Pemberdayaan	Rp. 140.000.000
Pembangunan Desa	
Pembangunan Lahan Parkir Kantor Desa	Rp. 15.683.000
Pemb. Rabat Beton Uk. 200mx2mx0.2m Dsn.III	Rp. 73.855.000

Pemb. Rabat Beton Uk. 1x400 M Dsn.IV	Rp. 73.795.000
Pemb. TPT Uk. 16 M	Rp. 42.527.000
Pemb. Penyirtuan jalan Uk. 700mx3mx0.11m Dsn.I	Rp. 96.715.000
Pemb. Penyirtuan jalan Uk. 800mx3mx0.11m Dsn.IV	Rp. 114.165.000
Pemb. Jalan Sirtu Uk. 3x400 M Dsn.II	Rp. 65.655.000
Pemb. Pembukaan Jalan Baru Uk. 5x1000 M Dsn.II	Rp. 60.060.000
Pemb. Pembukaan Jalan Baru Uk. 5x600 M Dsn.II	Rp. 33.658.000
Pemb. Plat Dekker Uk. 1.5Mx5M Dsn.I	Rp. 20.904.000
Pemb. Plat Dekker Uk. 2x5 M Dsn.I	Rp. 24.306.000
Pemb. Drainase Uk. 90 M Dsn.I	Rp. 41.707.000
Pemb. Drainase Uk. 50 M Dsn.I	Rp. 27.498.000

Sumber : Kantor Desa Sei Musam Kendit

Berdasarkan tabel Info Grafik 2019 tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan Desa Sei Musam Kendit berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Pajak Bagi Hasil (PBH). Desa Sei Musam Kendit juga banyak merencanakan pembangunan karena keadaan desa yang masih membutuhkan banyak perbaikan terlebih pada akses jalan dan fasilitas umum lainnya.

2. Analisis Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Sei Musam Kendit Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Dari hasil penelitian ini dapat di lihat bahwa Pemerintah Desa Sei Musam Kendit pada tahap pelaksanaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Bab V

Pengelolaan, Bagian Kedua Pelaksanaan pasal 24 ayat (1 dan 3), pasal 25 ayat (1 dan 2), pasal 26 ayat (1 dan 3), dan pasal 31. Berikut merupakan hasil analisis dengan indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Sei Musam Kendit berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014:

Tabel 4.3

**Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Pelaksanaan di Desa
Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat	Ket.
Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini dilaksanakan melalui rekening kas desa.	S
Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini juga dilengkapi dengan bukti yang sah. Penerimaan, bukti yang sahnya di rekening desa sudah masuk. Pengeluaran, pasti menggunakan bon.	S
Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.	Tidak pernah ada pungutan lain, kecuali pungutan berupa BPKD dan PAD yang bersumber dari jasa penimbangan getah. Dan pungutan tersebut telah ditetapkan dalam Perdes.	BPT

Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	Bendahara menyimpan uang dalam Kas Desa di bawah nilai nominal satu juta rupiah.	S
Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.	Tidak pernah terjadi pengeluaran sebelum ditetapkannya peraturan desa.	BPT
Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.	Belum pernah membuat Rincian Anggaran Biaya untuk penggunaan biaya tak terduga. Karena biaya tersebut hanya digunakan untuk menanggulangi bencana alam saja. Bila ada biaya tak terduga untuk BPKD, hanya di musyawarahkan saja, tidak masuk ke rekening desa.	BPT
Bendaharan desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekenig kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Bendahara melakukan pungutan PPn dan PPh kemudian di setorkan ke Kas Negara melalui Lembaga Pratama di Kantor Pos yang ada di wilayah Kecamatan Bahorok.	S

Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan hasil wawancara, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam hal ini Pemerintah Desa Sei Musam Kendit tidak pernah melakukan pungutan lain selain pungutan yang telah di tetapkan dalam Peraturan Desa. Pemerintah Desa Sei Musam Kendit juga tidak pernah melakukan

pengeluaran sebelum ditetapkannya peraturan desa. Dan belum pernah menganggarkan atau membuat Rincian Anggaran Biaya serta menggunakan biaya tak terduga, karena belum pernah terjadi pendanaan akibat bencana alam.

3. Analisis Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Desa Sei Musam Kendit Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Penatausahaan desa merupakan kegiatan pencatatan yang menjadi tugas khusus dilakukan oleh Bendahara desa. Hasil pencatatan Bendahara desa tersebut merupakan salah satu hal yang menentukan tingkat akuntabilitas pemerintahan desa. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan Desa Sei Musam Kendit sudah akuntabel sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, berikut adalah hasil analisis dengan indikator penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Sei Musam Kendit berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014:

Tabel 4.4

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Penatausahaan di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat	Ket.
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa.	Bendahara desa melaksanakan tugas penatausahaan.	S
Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Semua penerimaan/pengeluaran desa ada dicatat/dibukukan serta Bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan.	S

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan Pertanggung-jawaban.	Bendahara desa ada membuat laporan pertanggung jawaban setiap melakukan penarikan uang.	S
Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Kepala desa mengetahui laporan keuangan desa setiap akhir bulan.	S

Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan hasil wawancara, diolah

Berdasarkan tabel di atas, pengelolaan keuangan Desa Sei Musam Kendit dengan indikator penatausahaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pada Bab V Bagian Ketiga Penatausahaan pasal 35. Bendahara Desa Sei Musam Kendit sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi tuntutan untuk dapat menggunakan sistem pencatatan dengan aplikasi SisKeuDes masih membutuhkan banyak pelatihan dan pembinaan agar dapat meningkatkan kinerja dan kualitas laporan pertanggung jawaban Bendahara desa.

4. Analisis Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan di Desa Sei Musam Kendit Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 telah mengatur teknis pelaporan pengelolaan keuangan desa dalam Bab V Bagian Keempat pasal 37 yang berisi Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat, laporan semester pertama paling lambat bulan Juli sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, berikut merupakan hasil analisis dengan indikator pelaporan pengelolaan

keuangan Desa Sei Musam Kendit berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014:

Tabel 4.5

**Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Pelaporan di Desa Sei
Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat	Ket.
Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Pemerintah desa menyampaikan Laporan Realisasi setiap satu semester, berarti enam bulan sekali.	S
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes semester pertama disampaikan bulan Juli.	S
Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun disampaikan bulan Desember.	S

Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan hasil wawancara, diolah

Berdasarkan tabel di atas, pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Analisis Tahap Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan di Desa Sei Musam Kendit Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala Desa harus menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban juga harus disampaikan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun dengan media lain yang mudah di akses masyarakat luas. Berikut adalah hasil analisis dengan indikator pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa Sei Musam Kendit berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014:

Tabel 4.6
Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Pertanggung
Jawaban di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten
Langkat

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat	Ket.
Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Pemerintah desa telah mempertanggung jawabkan realisasi APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.	S
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes telah lengkap dengan informasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	S
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Ini agak susah. Yang di pajang biasanya besar anggaran sama kegiatannya saja.	BS

Media informasi untuk menginformasikan Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.	Hanya papan pengumuman yang ada di kantor desa. Tidak ada radio komunitas. Belum ada media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat, rencana tahun depan baru di buat website desa.	BS
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun berkenaan.	Perdes tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Keputusan BPD tentang Perdes Realisasi, Daftar Hadir, dan juga di lengkapi Laporan Kekayaan Milik Desa.	S

Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan hasil wawancara, diolah

Dari tabel di atas, dapat di lihat ada dua item pertanggung jawaban Pemerintah Desa Sei Musam Kendit yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu:

Yang pertama, Pemerintah Desa Sei Musam Kendit belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat secara menyeluruh, hanya berupa informasi besar anggaran dan kegiatannya saja.

Yang kedua, Pemerintah Desa Sei Musam Kendit belum menyediakan media yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi sebagai media pertanggung jawaban pemerintah desa.

C. Pendapat Masyarakat

Masyarakat Desa Sei Musam Kendit merupakan masyarakat yang mandiri dan pekerja keras. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani/pekebun, dan mereka setiap hari mengelola lahan perkebunannya, sehingga waktu untuk bersosialisasi dengan pemerintah maupun sesama masyarakat berkurang. Mereka

juga merupakan masyarakat yang tidak begitu peduli dengan pemerintahan, karena bagi mereka hidup adalah bekerja dan mencukupi kebutuhannya.

Menurut sekumpulan masyarakat yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini, masyarakat Desa Sei Musam Kendit tidak mengetahui informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa juga tertutup tentang hal keuangan desa. Tidak adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa khusus untuk masyarakat. Data-data dan informasi desa juga tidak tersedia di kantor desa. Penyaluran bantuan kepada masyarakat juga sering salah sasaran. Masyarakat juga sudah tidak ingin banyak komentar dan memberikan saran, sebab jika masyarakat protes maka hanya akan di persulit. Oleh karena itu, masyarakat menyerahkan seluruh urusan desa kepada pemerintah desa, jika menurut pemerintah desa sesuatu itu benar dilakukan untuk kebaikan maka lanjutkan. Masyarakat berpesan “Siapa yang menanam dia yang menuai, apa yang ditanamnya di tuainya nanti”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hanya saja tidak sesuai ketepatan waktu dalam proses kesepakatan Raperdes tentang APBDes di Desa Sei Musam Kendit yang biasanya disepakati paling lama bulan Desember tahun berjalan. Dan keterlambatan Kepala desa menyampaikan Raperdes tentang APBDes kepada Camat yang disampaikan tujuh hari setelah disepakati. Maka berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit belum dapat dikatakan *accountable*.
2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, ada tiga peraturan yang tidak pernah terjadi di Desa Sei Musam Kendit yaitu Pemerintah Desa Sei Musam Kendit tidak pernah melakukan pungutan lain selain pungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, Pemerintah Desa Sei Musam Kendit juga tidak pernah melakukan pengeluaran sebelum ditetapkannya peraturan desa, dan belum pernah menganggarkan atau membuat Rincian Anggaran Biaya serta menggunakan biaya tak terduga, karena belum pernah terjadi pendanaan akibat bencana alam. Maka berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit dapat dikatakan *accountable*.
3. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, meskipun masih banyak membutuhkan pelatihan dan pembinaan Bendahara Desa Sei Musam Kendit tetap berusaha meningkatkan kinerja dan kualitas laporannya. Maka berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014,

4. penatausahaan pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit dapat dikatakan *accountable*.
5. Tahap pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, maka pelaporan di Desa Sei Musam Kendit dapat dikatakan *accountable*.
6. Tahap pertanggung jawaban di Desa Sei Musam Kendit telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, akan tetapi Pemerintah Desa Sei Musam Kendit belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat secara menyeluruh, hanya berupa informasi besar anggaran dan kegiatannya saja. Dan belum tersedia media yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi sebagai media pertanggung jawaban pemerintah desa. Maka berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pertanggung jawaban pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit belum dapat dikatakan *accountable*.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa Sei Musam Kendit terkait pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sei Musam Kendit sebaiknya lebih segera mempersiapkan penyusunan Raperdes tentang APBDes, sehingga dapat lebih tepat waktu dan tidak melebihi batas yang ditentukan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu paling lama bulan Oktober tahun berjalan.
2. Dibutuhkan berbagai pembinaan peningkatan kinerja Pemerintah Desa Sei Musam Kendit beserta seluruh jajaran pegawai, terlebih untuk Bendahara desa dalam pengoperasian aplikasi pencatatan keuangan desa.

3. Pemerintah desa sebaiknya menginformasikan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Kelemahan dalam penelitian ini ialah tidak membahas nominal dan menganalisis secara mendalam laporan keuangan desa. Oleh karena itu, saran bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperdalam analisis nominal dan laporan keuangan desa. Sehingga mendapat hasil penelitian yang lebih akurat berdasarkan bukti dokumen keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. *“Kecamatan Bahorok Dalam Angka 2018”*. Stabat, 2018.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *“Buku Pintar Dana Desa”*. Jakarta Pusat, 2017.
- Eko, Sutoro. *“Menantang Akuntabilitas Publik dari Medan Warga”*. Jakarta Timur: YAPPIKA, 2014.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *“Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa”*. IAI-KASP, 2015.
- Khaddafi, Muammar dkk. *“Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Syariah dalam Ilmu Akuntansi”*. Medan: PENERBIT MADENATERA, 2016.
- Kusumasari, Bevaola dkk. *“AKUNTABILITAS: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III”*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Edisi Tahun 2015.
- Moleong, Lexy J. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010.
- Nordiawan, Deddi. *“Akuntansi Sektor Publik”*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Puspawijaya, Adrian dan Julia Dwi Nuritha, *“Pengelolaan Keuangan Desa”*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP, Edisi 2, 2016.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochansjah. *“Pengelolaan Keuangan Desa”*. Bandung: FOKUSMEDIA, cetakan pertama 2014.
- Anjani, Luciana Dita. *“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)”*. (Skripsi, Jurusan Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)
- Aprilianita, Elsa. *“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Kuningan Jawa Barat)”*. (Skripsi, Jurusan Akuntansi. Universitas Widyatama Bandung, 2016)

- Beatrikx, Aurelia. *“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Pancur Batu”*. (Skripsi, Jurusan Departemen Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sumatera Utara Medan, 2017)
- Hermana, Azri Akmal. *“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung)”*. (Skripsi, Jurusan Akuntansi. Universitas Widyatama Bandung, 2015)
- Laurentya, Vica Mayela. *“Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana APBDesa dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)”*. (Skripsi, Jurusan Akuntansi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)
- Martha, Widya. *“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung (Survey di Instansi Pemerintah Kota Bandung)”*. (Skripsi, Jurusan Akuntansi. Universitas Widyatama Bandung, 2014)
- Mirnawati, Iin. *“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)”*. (Skripsi, Jurusan Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017)
- Pribadi, Ardi. *“Akuntabilitas Pengelolahan Alokasi Dana Desa (ADD) Survey di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”*. (Skripsi, Jurusan Akuntansi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)
- Rambe, Ahmad Yahdil Fata. *“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Medan Estate, Analisis Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Medan Estate, Kab. Deli Serdang)”*. (Skripsi, Jurusan Akuntansi Syariah. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)
- Sina, Alfian Ibnu. *“Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi (Studi pada DPC PKB di Ngawi)”*. (Skripsi, Jurusan Akuntansi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)
- Supriyadi. *“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)”*. (Skripsi, Jurusan Akuntansi. Universitas Jember, 2016)

Amalia, Rida dan Nadirsyah. *“Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)”*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol.2, No.3, (2017), Halaman 121-132. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/4837>, diakses 4 Agustus 2018

Mardiasmo. *“Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Kuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance”*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, vol 2. no 1, (2006)

Sawir, Muhammad. “Konsep Akuntabilitas”. <http://jurnal.uniyap.ac.id>, diakses pada 11 Mei 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

DETEKSI.CO Kritis & Konstruktif. Edisi 22 Mei 2019. <http://www.deteksi.co/2019/05/mantan-kades-timbang-jaya-jadi-tahanan.html?spref=fb&m=1>, diakses 25 Mei 2019

LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Wiliem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faximili (061) 6615683
Website: www.febi.uinsu.ac.id

Nomor : B-3798/EB.I/PP.00.9/10/2019
Lamp : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

15 Oktober 2019

Kepada Yth:
Kepala Desa Sei Musam Kendit
Kecamatan Bahorok
Kabupaten Langkat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini kami tugaskan mahasiswa:

Nama : **Lensa Gusti Utami**
NIM : 52154123
Tempat /Tgl. Lahir : Gotong-Royong, 27 Agustus 1997
Sem/ Jurusan : IX/Akuntansi Syariah

untuk melaksanakan riset di **Instansi/Lembaga** yang Bapak/Ibu Pimpin. Kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan izin riset kepada mahasiswa tersebut, guna memperoleh data-data serta informasi yang berhubungan dengan Skripsinya dengan judul: **"Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)"**.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIP. 19760423 200312 1 002

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

LAMPIRAN 2

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

LAMPIRAN 3

Hasil Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Sei Musam Kendit

Informan : Muhammad Fitrhiadi

Jabatan : Kaur Keuangan

Waktu : Rabu, 6 November 2019

Indikator Perencanaan

1. Siapa yang menyusun Raperdes tentang APBDes?

Informan : Pemerintah Desa.

2. Setelah disusun, Raperdes tersebut kemudian diserahkan kepada siapa?

Informan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. a) Raperdes yang telah disepakati bersama diserahkan kepada siapa?

Informan : Pemerintahan Desa lagi.

b) Kapan penyerahan itu dilakukan?

Informan : 31 Desember tahun berjalan.

4. a) Apa pernah Camat atau Bupati menyatakan hasil Raperdes tentang APBDes di desa ini tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan?

Informan : Tidak.

b) Kapan dilakukan penyempurnaan kembali Raperdes di desa ini?

Informan : Bulan Maret tahun berikutnya.

c) Terhitung berapa hari sejak diterimanya hasil evaluasi dari Bupati?

Informan : Empat belas hari.

5. a) Apakah pernah Bupati membatalkan/mencabut Peraturan Desa di desa ini?

Informan : Tidak.

b) Apakah Bapak akan memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa yang di maksud?

Informan : -

c) Kapan Bapak memberhentikan/mencabut Peraturan Desa yang dimaksud?

Informan : -

Indikator Pelaksanaan

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini dilaksanakan melalui rekening siapa?

Informan : Rekening desa.

2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini apa juga dilengkapi dengan bukti yang sah?

Informan : Iya.

3. a) Apakah di desa ini ada dilakukan pungutan lain kepada masyarakat?

Informan : Tidak ada.

- b) Apakah pungutan itu ada ditetapkan dalam Peraturan Desa?

Informan : -

4. a) Di desa ini apakah pernah dilakukan penggunaan biaya tak terduga?

Informan : Ada.

- b) Biaya tak terduga itu digunakan untuk apa?

Informan : Gotong-royong dan perawatan jalan

- c) Apakah ada dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk penggunaan biaya tak terduga tersebut?

Informan : Tidak ada, karena tidak masuk ke rekening desa. Sekedar ABPKD saja. Musyawarah desa saja. Memang seharusnya selama ini, BPKD, masuk rekening ke desa. Disini tidak, musyawarah desa saja sudah.

5. a) Apakah Bapak melakukan pungutan pajak penghasilan dan pajak lainnya?

Informan : Pajak belanja PPn dan PPh.

- b) Kemana Bapak menyetorkan hasil pungutan pajak tersebut?

Informan : Pratama, biasanya di kantor pos baru lapor kesana.

6. a) Apa pernah dilakukan perubahan Peraturan Desa?

Informan : Pernah, setiap tahun wajib berubah karena sisa anggaran kita gunakan lagi.

- b) Kenapa dilakukan perubahan Peraturan Desa tersebut?

Informan : Penggunaan sisa anggaran.

c) Berapa kali dilakukan perubahan dalam setahun?

Informan : Satu kali.

Indikator Penatausahaan

1. a) Apakah semua penerimaan/pengeluaran desa ada dicatat/dibukukan?

Informan : Ada.

b) Apakah Bapak melakukan tutup buku setiap akhir tahun?

Informan : Iya.

2. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran di desa ini menggunakan buku apa saja?

Informan : Buku Kas Umum, itu saja. Buku Kas Umum Tunai sama Buku Kas Umum dari aplikasi. Dari tahun 2016 sudah pakai aplikasi kita laporan, SisKeuDes.

Indikator Pelaporan

1. Apakah Bapak ada membuat laporan pertanggung jawaban?

Informan : Ada.

2. Kapan Bapak membuat laporan pertanggung jawaban tersebut?

Informan : Setiap melakukan penarikan uang.

3. Kapan Bapak menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati?

Informan : Setiap satu semester, berarti enam bulan sekali.

Indikator Pertanggung jawaban

1. Apakah Bapak ada mempertanggung jawabkan realisasi APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran?

Informan : Iya.

2. a) Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah disampaikan kepada masyarakat?

Informan : Ini agak susah ni.

b) Diinformasikan dalam bentuk apa?

Informan : Memang seharusnya di pajang-pajang gitu kan, cuma selama ini gak gitu. Ada yang di pajang biasanya besar anggaran gitu sama kegiatannya.

c) Apakah ada media sosial/web yang dapat di akses masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi tentang desa ini?

Informan : Sampai sekarang kita desa belum ada websitenya, rencana tahun depan baru di buat website desa.

d) Apakah dalam segala proses pengelolaan keuangan desa, baik awal perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggung jawaban ini melibatkan peran serta masyarakat?

Informan : Pengusulan itu dari masyarakat.

LAMPIRAN 4

Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Sei Musam Kendit

Informan : Markus Mahayadi Sitepu

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : Senin, 4 November 2019

Indikator Pelaksanaan

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini dilaksanakan melalui rekening siapa?

Informan : Rekening kas desa.

2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini apa juga dilengkapi dengan bukti yang sah?

Informan : Penerimaan bukti yang sahnya di rekening desa sudah masuk. Pengeluaran pasti dia pakai bon kan gitu.

3. a) Apakah di desa ini ada dilakukan pungutan lain kepada masyarakat?

Informan : Tidak ada, palingan pungutan BPKD. Dari orang yang nimbang getah , ada yang di potong perkilonya dua puluh rupiah itu untuk PAD desa.

- b) Apakah pungutan itu ada ditetapkan dalam Peraturan Desa?

Informan : Penentuan BPKD tadi memang harus di tetapkan melalui peraturan desa, tidak bisa sembarangan.

4. a) Di desa ini apakah pernah dilakukan penggunaan biaya tak terduga?

Informan : Belum pernah, di sini belum pernah dilakukan biaya tak terduga. Biaya tak terduga ini kan bisa di kategorikan terjadi bencana alam, yang tidak direncanakan. Contohnya ada kebakaran rumah, nanti itu mungkin di buat PAPBDes, APBDes perubahan untuk mendanai yang kejadian tadi. Tah hujan deras tiba-tiba longsor jalan putus, akses gak bisa, nanti itu kita buat bisa di PAPBDes kalau gak sanggup Dana Desa membiayai itu ajukan ke kabupaten.

b) Biaya tak terduga itu digunakan untuk apa?

Informan : Bencana alam, karena itu tidak direncanakan. Apa saja yang tidak di rencanakan terjadi itu pasti dia biaya tak terduga. Bisa kita mengesup dana itu kesitu tapi kita harus melaksanakan PAPBDes karena di APBDes kan udah direncanakan, tiba-tiba yang direncanakan kita kasikan kesana menyalahi. Itu harus kita buat musyawarah sama tokoh-tokoh masyarakat, BPD dan perangkat desa semua, itulah kita anggarkan lagi kesitu yang direncanakan tadi mana yang kita pangkas, itu harus memangkas sesuatu. Seumpamanya kita pangkas nanti dana pembuatan di lihat dari fisik juga kita pangkas, bikin jembatan itu belum butuh kali, itu kita pangkas aja.

5. a) Apakah Bapak melakukan pungutan pajak penghasilan dan pajak lainnya?

Informan : Pajak penghasilan gak, tapi pajak lainnya ada. Termasuk gak PBB di dalam.

Indikator Penatausahaan

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran di desa ini menggunakan buku apa saja?

Informan : BKU, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Registrasi. Banyak ni lima macam tah enam macam ni nanti di penatausahaan. Ini di aplikasi ada semua ini. Di isi di SPP tadi, itu terhubung ke semua itu. Kan kita ada potongan pajak tadi di masukkan ke SPP di kwitansi, otomatis nanti uang pajak lari ke pajak, uang belanja lari ke belanja gitu. Langsung dia ke tempat masing-masing.

Indikator Pelaporan

1. Apakah Bapak ada membuat laporan pertanggung jawaban?

Informan : Pasti ada.

2. Kapan Bapak membuat laporan pertanggung jawaban tersebut?

Informan : Akhir tahun, paling lambat itu 31 Desember.

3. Kapan Bapak menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati?

Informan : Tanggal 31 Desember paling lama juga. Realisasi ini yang udah selesai, ini dua kali kita. Ini sistemnya dia dua kali bikin laporan realisasi. Semester satu, baru semester dua. Di semester satu dia itu dana yang udah separuh keluar itu kita harus membikin laporan realisasi terlebih dahulu, baru nanti kalau udah selesai itu baru lagi keluar tahap kedua. Dananya bukan sekali masuk enam ratus juta, jadi tiga ratus dulu masuk, terus udah masuk tiga ratus baru kita buat laporan realisasi yang tiga ratus juta. Baru nanti siap itu baru keluar dana baru kita realisasi yang kedua. Dia bedanya realisasi yang terakhir udah gabungan, itu udah realisasi yang enam ratus juta. Yang pertama kan tiga ratus juta, nanti udah enam ratus juta digabung sama yang pertama itu.

Indikator Pertanggung jawaban

Diinformasikan dalam bentuk apa kepada masyarakat?

Informan : Dalam bentuk dokumen aja. Semestinya ini diinformasikan kepada masyarakat, semestinya ini dia bentuk kayak papan reklame itu, di pampangkan di depan ini bentuk grafik.

LAMPIRAN 5

Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Sei Musam Kendit

1. Informasi apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pengelolaan keuangan desa?

Informan : Kami di sini, kami tidak tau tentang dana desa. Karena itu tertutup buat mereka.

2. Adakah kegiatan untuk masyarakat, ibu-ibu, atau kegiatan PKK?

Informan : Gak ada. Kalau di tempat lain saya bisa kasi tau, saya kan kebetulan petugas penyuluh. Kalau di Bukit Lawang itu kami ada Senam Lansia, dapat baju lansia, dapat PMT Lansia, dapat juga kader insentif, di sini segala sesuatunya tidak ada.

Kalau yang di kantor desa kosong. Data-datanya pun kosong.

Di sini yang dapat raskin itu orang kaya semua, protes cuma besok di persulitnya. Kalau di sini gitu, makanya orang sini diam aja.

3. Apa saran Bapak/Ibu untuk Pemerintah desa?

Informan : Gak ada lagi saran ku habis. Padahal sering ku sarankan gak dipakeknya. Gak ada lagi saranku udah habis. Gini saja, lanjutkan saja. Kalau memang rasanya bagus lanjutkan. Siapa yang menanam dia yang menuai, apa yang ditanamnya di tuainya nanti.

Karena masyarakatnya gak ngomong makanya dia aman-aman aja.

Yang depannya cari aman, cari duit. Kau Cuma ngelapor, ngapain.


Jadi apa saran untuk desa ini, gak ada. Lanjutkan.

LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI



Kantor Desa Sei Musam Kendit



Dokumen Struktur Aparatur
Pemerintah Desa Sei Musam Kendit



Informasi APBDes tahun 2019
di Kantor Desa Sei Musam Kendit

Dokumen Laporan Keuangan Desa Sei
Musam Kendit



Proses Wawancara dengan Aparatur Desa Sei Musam Kendit

LAMPIRAN 7

Kategori Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat

No.	Kategori	Keterangan
1.	S (Sesuai)	Pengelolaan Keuangan Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
2.	BS (Belum Sesuai)	Pengelolaan Keuangan Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
3.	BPT (Belum Pernah Terjadi)	Pengelolaan Keuangan Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat terkait item belum pernah terjadi, karena telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Sumber: Olahan Penulis

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Perencanaan di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat	Ket.
Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.		
Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.		
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.		
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.		

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.		
--	--	--

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan hasil wawancara, diolah

**Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Pelaksanaan di Desa
Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat	Ket.
Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.		
Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.		
Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.		
Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.		
Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.		
Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.		

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
---	--	--

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan hasil wawancara, diolah

**Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Penatausahaan di
Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat	Ket.
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa.		
Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.		
Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan Pertanggungjawaban.		
Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.		

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan hasil wawancara, diolah

**Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Pelaporan di Desa Sei
Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat	Ket.
Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui Camat.		
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.		
Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.		

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan hasil wawancara, diolah

**Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Indikator Pertanggungjawaban
di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat	Ket.
Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.		
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.		
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.		

Media informasi untuk menginformasikan Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.		
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun berkenaan.		

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan hasil wawancara, diolah

Daftar Pertanyaan

Indikator Perencanaan

1. Siapa yang menyusun Raperdes tentang APBDes?
2. Setelah disusun, Raperdes tersebut kemudian diserahkan kepada siapa?
3. a) Raperdes yang telah disepakati bersama diserahkan kepada siapa?
b) Kapan penyerahan itu dilakukan?
4. a) Apa pernah Camat atau Bupati menyatakan hasil Raperdes tentang APBDes di desa ini tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan?
b) Kapan dilakukan penyempurnaan kembali Raperdes di desa ini?
c) Terhitung berapa hari sejak diterimanya hasil evaluasi dari Bupati?
5. a) Apakah pernah Bupati membatalkan/mencabut Peraturan Desa di desa ini?
b) Apakah Bapak/Ibu akan memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa yang di maksud?
c) Kapan Bapak/Ibu memberhentikan/mencabut Peraturan Desa yang dimaksud?

Indikator Pelaksanaan

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini dilaksanakan melalui rekening siapa?
2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa ini apa juga dilengkapi dengan bukti yang sah?
3. a) Apakah di desa ini ada dilakukan pungutan lain kepada masyarakat?
b) Apakah pungutan itu ada ditetapkan dalam Peraturan Desa?
4. a) Di desa ini apakah pernah dilakukan penggunaan biaya tak terduga?
b) Biaya tak terduga itu digunakan untuk apa?
c) Apakah ada dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk penggunaan biaya tak terduga tersebut?
5. a) Apakah Bapak/Ibu melakukan pungutan pajak penghasilan dan pajak lainnya?
b) Kemana Bapak/Ibu menyetorkan hasil pungutan pajak tersebut?
6. a) Apa pernah dilakukan perubahan Peraturan Desa?
b) Kenapa dilakukan perubahan Peraturan Desa tersebut?
c) Berapa kali dilakukan perubahan dalam setahun?

Indikator Penatausahaan

1. a) Apakah semua penerimaan/pengeluaran desa ada dicatat/dibukukan?
b) Apakah Bapak/Ibu melakukan tutup buku setiap akhir tahun?
2. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran di desa ini menggunakan buku apa saja?

Indikator Pelaporan

1. Apakah Bapak/Ibu ada membuat laporan pertanggungjawaban?
2. Kapan Bapak/Ibu membuat laporan pertanggungjawaban tersebut?
3. Kapan Bapak/Ibu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati?

Indikator Pertanggungjawaban

1. Apakah Bapak/Ibu ada mempertanggungjawabkan realisasi APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran?
2. a) Apakah Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah disampaikan kepada masyarakat?
b) Diinformasikan dalam bentuk apa?

CURRICULUM VITAE



Nama : Lensa Gusti Utami
NIM : 52 15 4 123
Tempat, Tanggal Lahir : Gotong Royong, 27 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah
Alamat : Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok
No.Hp : 0821 6340 7765

Latar Belakang Pendidikan

- SD/MI : SD Negeri 055969 Gotong Royong
- SMP/MTs : MTs Negeri Bahorok
- SMA/MA/SMK : SMA Negeri 1 Bahorok
- Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nama Orangtua

- Ayah : Poniman S
Pekerjaan : Petani/Pekebun
- Ibu : Sriyana
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Dosen Pembimbing Skripsi

- Pembimbing I : Hendra Harmain, SE, M.Pd
- Pembimbing II : Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si

Latar Belakang Organisasi

- Bendahara Bidang Pemberdayaan Perempuan Dewan Mahasiswa Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Periode 2015-2016
- Staff Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Periode 2017-2018
- Ketua Bidang Seni, Pelatihan dan Pengembangan Bakat Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Periode 2018-2019
- Ketua Umum Komunitas LENcana Tendensi Ekspansif RAKyat (LenTERa) Kec. Bahorok Kab. Langkat Periode 2018-2019

Medan, Januari 2020

Lensa Gusti Utami
NIM. 52 15 4 123